



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Aris Syaifullah Alias lip Masngudi Setyoko Budi;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Seruni No 216 RT 03 RW 08 Desa Wonoyoso,
Kec. Pringapus Kab. Semarang, alamat lain Jl
Sumbawa III RT 04 RW 08 Kel. Gedanganak Kec.
Ungaran Timur Kab. Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2023, Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus./2023/PN Unr, tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus./2023/PN Unr, tanggal 06 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855.
- 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S.

Agar dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus./2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO Bersama-sama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO dihubungi oleh Sdr. KONCONE SENTET melalui Whatsapp, yang mana Sdr. KONCONE SENTET meminta kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk mencari Narkotika jenis sabu, dengan menjanjikan Narkotika jenis sabu tersebut Sebagian akan digunakan Bersama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO, selain itu Sdr. KONCONE SENTET juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO;
- Bahwa setelah Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO menyetujui tawaran Sdr. KONCONE SENTET, hari Minggu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2023 jam 22.20 WIB, Sdr. KONCONE SENTET mendatangi Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO tidak memiliki jaringan untuk membeli Narkotika jenis sabu, maka Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikannya, Terdakwa menyetujui dan menerima uang transferan dari Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 22.56. WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. WISNU ALS PUTRA (DPO) dengan Nomor : 0882006856235, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan dijawab " Redy wilayah Klepu ";

- Bahwa Setelah dinyatakan Redy, Terdakwa menanyakan berapa harganya dan dijawab Rp. 1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. WISNU ALS PUTRA menyetujuinya, kemudian Sdr. WISNU Als PUTRA mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO, sekaligus mengirimkan 2 (dua) alamat Web (1 gram dan 0,5 gram);

o 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sbhlh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.

o 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh.

- Bahwa sekitar pukul 23.58 WIB Terdakwa melakukan pembayaran secara Transfer kepada Sdr. WISNU Als PUTRA melalui aplikasi M-Banking di Hand Phone Terdakwa, setelah mendapatkan bukti trasnfer Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada Sdr. WISNU Als PUTRA, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 00.20 wib Terdakwa berangkat kealamat Web untuk mengambil paket sabu;

- Bahwa pada saat mendatangi alamat Web sabu dengan berat 1 gram, Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa mendatangi alamat Web 0,5 yang berada didalam kamar mandi lapangan futsal Hadi Bola, saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengambil paket sabu yang satunya, Terdakwa menuju ke Kost Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai didalam kamar Kost tidak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO Bersama-sama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidak-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO dihubungi oleh Sdr. KONCONE SENTET melalui Whatsapp, yang mana Sdr. KONCONE SENTET meminta kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk mencari Narkotika jenis sabu, dengan menjanjikan Narkotika jenis sabu tersebut Sebagian akan digunakan Bersama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO, selain itu Sdr. KONCONE SENTET juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO;
- Bahwa setelah Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO menyetujui tawaran Sdr. KONCONE SENTET, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 22.20 WIB, Sdr. KONCONE SENTET mendatangi Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO tidak memiliki jaringan untuk membeli Narkotika jenis sabu, maka Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikannya, Terdakwa menyetujui dan menerima uang transferan dari Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 22.56. WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. WISNU ALS PUTRA (DPO) dengan Nomor : 0882006856235, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan dijawab “ Redy wilayah Klepu “;
- Bahwa Setelah dinyatakan Redy, Terdakwa menanyakan berapa harganya dan dijawab Rp. 1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. WISNU ALS PUTRA menyetujuinya, kemudian Sdr. WISNU ALS PUTRA mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO, sekaligus mengirimkan 2 (dua) alamat Web (1 gram dan 0,5 gram);
 - o 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sbllh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.
 - o 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.58 WIB Terdakwa melakukan pembayaran secara Transfer kepada Sdr. WISNU Als PUTRA melalui aplikasi M-Banking di Hand Phone Terdakwa, setelah mendapatkan bukti transfer Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada Sdr. WISNU Als PUTRA, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 00.20 wib Terdakwa berangkat ke alamat Web untuk mengambil paket sabu;
 - Bahwa pada saat mendatangi alamat Web sabu dengan berat 1 gram, Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa mendatangi alamat Web 0,5 yang berada didalam kamar mandi lapangan futsal Hadi Bola, saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk.
 - Bahwa dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengambil paket sabu yang satunya, Terdakwa menuju ke Kost Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai didalam kamar Kost tidak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWOKO Bin WARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SELVY IRAWATI Alias VIA karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 03.10 Wib, di tempat tinggal kos Sdri. SELVY IRAWATI yang beralamat di Dsn. Jetak, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa dan barang tersebut disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa dan Saksi Selvy, barang tersebut adalah milik seseorang yang tidak diketahui namanya dan di dalam kontak Handphone saksi SELVY IRAWATI diberi nama KONCONE SENTET;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, bahwa maksud dan tujuan yang bersangkutan berada di tempat kejadian yaitu untuk menjadi perantara pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maupun Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA alasan yang bersangkutan mau untuk menjadi perantara karena ingin mendapatkan keuntungan baik secara materi atau bisa menggunakan / mengkonsumsi secara gratis.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu sisa dari pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA dijanjikan oleh pemesan sabu mendapatkan uang dan hendak diajak untuk menggunakan / mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama WISNU;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, yang bersangkutan mendapatkan WA terkait pemesanan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 21.04 WIB.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. KONCONE SENTET yaitu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, sedangkan harganya Sdr. KONCONE SENTET menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA selanjutnya uang tersebut di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari Sdri. Selvi Irawati, Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada penjual sabu sebesar Rp. 1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan alamat letak sabu (web) dan berhasil mengambil shabu di satu alamat letak 1 (satu) paket dengan berat ± 1 (satu) gram, sedangkan alamat letak sabu (web) dengan berat ½ (setengah) gram sudah dicari oleh Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan barang (sabu), sehingga yang dibawa oleh Terdakwa hanya 1 (satu) paket;
- Bahwa Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA belum menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, yang bersangkutan menjadi perantara dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol H-6523-UI, warna putih tahun 2015, dengan No. Ka : MH3UE1120FJU46164, No. Sin : E3R5I0047976;
- Bahwa sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix type Hot X688B warna biru dengan nomor Simcard 081227815855, sedangkan yang digunakan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y20, warna biru dengan nomor 088221291842 dan 081215023335;

- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sudah melakukan pencarian keberadaan pemesan sabu dan penjual sabu namun belum mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu diterbitkanlah DPO untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana Narkotika tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwanto Bin Biyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SELVY IRAWATI Alias VIA karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 03.10 Wib, di tempat tinggal kos Sdri. SELVY IRAWATI yang beralamat di Dsn. Jetak, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa dan barang tersebut disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Selvy, barang tersebut adalah milik seseorang yang tidak diketahui namanya dan di dalam kontak Handphone saksi SELVY IRAWATI diberi nama KONCONE SENTET;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, bahwa maksud dan tujuan yang bersangkutan berada di tempat kejadian yaitu untuk menjadi perantara pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maupun Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA alasan yang bersangkutan mau untuk menjadi perantara karena ingin mendapatkan keuntungan baik secara materi atau bisa menggunakan / mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu sisa dari pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA dijanjikan oleh pemesan sabu mendapatkan uang dan hendak diajak untuk menggunakan / mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama WISNU;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, yang bersangkutan mendapatkan WA terkait pemesanan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 21.04 WIB.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. KONCONE SENTET yaitu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram, sedangkan harganya Sdr. KONCONE SENTET menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA selanjutnya uang tersebut di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari Sdri. Selvi Irawati, Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada penjual sabu sebesar Rp. 1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan alamat letak sabu (web) dan berhasil mengambil shabu di satu alamat letak 1 (satu) paket dengan berat ± 1 (satu) gram, sedangkan alamat letak sabu (web) dengan berat ½ (setengah) gram sudah dicari oleh Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan barang (sabu), sehingga yang dibawa oleh Terdakwa hanya 1 (satu) paket;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA belum menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA, yang bersangkutan menjadi perantara dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol H-6523-UI, warna putih tahun 2015, dengan No. Ka : MH3UE1120FJU46164, No. Sin : E3R5I0047976;
- Bahwa sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot X688B warna biru dengan nomor Simcard 081227815855, sedangkan yang digunakan Sdri. SELVY IRAWATI Alias VIA adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y20, warna biru dengan nomor 088221291842 dan 081215023335;
- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sudah melakukan pencarian keberadaan pemesan sabu dan penjual sabu namun belum mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu diterbitkanlah DPO untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA, dibawah sumpah pada pokoknya menelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa diadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.10 Wib, di tempat tinggal kos saksi yang beralamat di Dsn. Jetak, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, pada diri Saksi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa dan barang tersebut disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu, yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah milik seseorang yang tidak saksi kenal yang di kontak Hand Phone saksi beri nama KONCONE SENTET, yang mana Narkotika tersebut dipesan melalui perantara saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau untuk memproseskan pesanan dari Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu), karena yang bersangkutan menjanjikan kepada Saksi sebagian dari sabu tersebut hendak digunakan bersama dengan Saksi selain itu yang bersangkutan juga hendak memberikan uang kepada saksi karena memang saksi lagi butuh uang untuk membayar sewa kos dan saksi memesan Narkotika tersebut melalui perantara Terdakwa karena selain melalui Terdakwa, Saksi tidak memiliki jaringan lainnya untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah sempat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. ALIFKA Alias PONGGE Alias SENTET bersama dengan temannya tersebut (Sdr. KONCONE SENTET / pemesan sabu), namun Saksi hanya mendapatkan 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sebagian dari keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah sama-sama diinterogasi oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa narkotika yang dipesan oleh Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu) sebanyak 1 1/2 (satu setengah) gram, dan pada saat Saksi menanyakan harganya kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diberikan harga sebesar Rp. 1.600.000,00,- (satujuta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Saksi terima dari Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu) hanya Rp.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa jika uangnya hanya ada Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya;

- Bahwa saksi menerima uang dari Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.25 WIB di depan kos saksi, saat saksi hendak berangkat kerja, berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2013, sekira pukul 22.56 WIB, dan saat itu saksi sedang berkerja sebagai pemandu karaoke di Pesona 3 Bandungan. ahwa setelah menerima uang tunai dari Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu) saksi berangkat bekerja sebagai pemandu karaoke, dan saat bekerja saksi meminta tolong kepada seseorang operator untuk menyetor tunai uang tersebut ke rekening saksi, lalu saksi mentransferkannya kepada Sdr. AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP dengan Nomor rekening 609401021548537 atas nama AGUS ARIS SYAIFULLAH, sebagai pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan barang (sabu) kepada saksi, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.

- Bahwa saksi menggunakan sarana komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y20, warna biru dengan nomor 088221291842 dan 081215023335, yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa percakapan antara saksi dengan Sdr. KONCONE SENTET (pemesan sabu) maupun dengan Terdakwa masih ada di Handphone saksi.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu sejak tahun 2012 dan terakhir saya menggunakan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 20.30 wib s.d pukul 20.45 wib, di kamar Kos yang saksi tinggali yang beralamat Dsn. Jetak, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang bersama Sdr. ALIFKA Alias PONGGE Alias SENTET bersama temannya yang memesan Narkotika jenis sabu dengan perantara saksi tersebut.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari diri saksi berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saksi lakukan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y20, warna biru dengan nomor 088221291842 dan 081215023335, sedangkan barang bukti yang disita dari

Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) palstik klip yang berisi serbuk kristal sabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix type Hot X688B warna biru dengan nomor Simcard 081227815855.
- 1 (satu) buah celana jeans warna cream merk GAB'S.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol H-6523-UI, warna putih tahun 2015, dengan No. Ka : MH3UE1120FJU46164, No. Sin : E3R5I0047976 beserta kunci kontak dan STNK.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang bersama saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko sejak tahun 2021 dan hubungan mereka teman dekat (pacar).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang bersama dengan Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko karena Saksi disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan melalui komunikasi Telefon.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, bentuk dan wujud dari Narkotika tersebut 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, ditemukan di dalam kantong celana panjang warna Krem, Merk Gabs sebelah kanan bagian depan, yang mana saat itu celana tersebut Terdakwa kenakan.

- Bahwa paket sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah pesanan Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .

- Bahwa Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu, karena saat itu Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mendapatkan tawaran untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu dari temannya, dengan iming-iming imbalan berupa uang ataupun sabu, karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko tidak memiliki jaringan penjualan Narkotika Gol I jenis sabu, akhirnya meminta bantuan Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WISNU Als PUTRA menjual Narkotika Gol I jenis sabu karena Sdr. WISNU Als PUTRA merupakan tetangga desa Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui dari mulut kemulut, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA sudah tidak terhitung.

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa beli dari WISNU Als PUTRA sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa pesan dari Sdr. WISNU Als PUTRA, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) alamat Web, namun dari 2 (dua) alamat web tersebut hanya ada 1 (satu) paket sabu, sedangkan alamat Web satunya tidak ada.

- Bahwa bunyi dari 2 (dua) alamat Web yang Terdakwa terima dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut berbunyi : 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sblh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.(Tersimpan di Hand Phone Saksi, namun bahan (sabu) tidak ketemu), 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh. (Bahan (sabu) ketemu dan sudah Terdakwa ambil, namun alamat web sudah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa).

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut setahu Terdakwa uang milik Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembayaran pembelian Anrkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ISNU Als PUTRA tersebut yaitu secara Transfer melalui rekening Bank BRI dengan Nomor : 609401021548537 atas nama AGUS ARIS SYAIFULLAH yang selanjutnya Terdakwa transferkan kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mentransferkan uang pembelian Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga dari Narkotika 1,5 gram seharga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran Terdakwa dan Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diatas adalah :

- Peran Terdakwa :

- Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang memiliki jaringan penjual Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang melakukan proses pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram.
- Orang yang melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Orang yang mendapatkan alamat Web letak titik sabu dari penjual (WISNU Als PUTRA).
- Orang yang mengambil paket sabu dialamat Web.
- Orang yang pada saat ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang kedapatan Memiliki, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang mendapatkan keuntungan dari memperantarai pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- Peran Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko adalah :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Orang yang menerima pesanan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menyuruh Saksi untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang memesan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi secara transfer.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA kepada Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko, karena dari pembelian 1,5 gram untuk yang 0,5 gram nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan dari memproseskan pembelian Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan membelikan susu anak Terdakwa.

- Bahwa selain barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinik Type HOTX688B, Warna biru dengan Nomor : 081227815855, 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter, Nopol : H-6523-UI, Warna Putih, tahun 2015, No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Kream, Merk GABS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram.
2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855.
3. 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang bersama dengan Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko karena Saksi disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan melalui komunikasi Telefon.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang didapatkan memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, bentuk dan wujud dari Narkotika tersebut 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, ditemukan di dalam kantong celana panjang warna Krem, Merk Gabs sebelah kanan bagian depan, yang mana saat itu celana tersebut Terdakwa kenakan.
- Bahwa paket sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah pesanan Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .
- Bahwa Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu, karena saat itu Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mendapatkan tawaran untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu dari temannya, dengan iming-iming imbalan berupa uang ataupun sabu, karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko tidak memiliki jaringan penjualan Narkotika Gol I jenis sabu, akhirnya meminta bantuan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WISNU Als PUTRA menjual Narkotika Gol I jenis sabu karena Sdr. WISNU Als PUTRA merupakan tetangga desa Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui dari mulut kemulut, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA sudah tidak terhitung.

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa beli dari WISNU Als PUTRA sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa pesan dari Sdr. WISNU Als PUTRA, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) alamat Web, namun dari 2 (dua) alamat web tersebut hanya ada 1 (satu) paket sabu, sedangkan alamat Web satunya tidak ada.

- Bahwa bunyi dari 2 (dua) alamat Web yang Terdakwa terima dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut berbunyi : 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sbhlh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.(Tersimpan di Hand Phone Saksi, namun bahan (sabu) tidak ketemu), 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh. (Bahan (sabu) ketemu dan sudah Terdakwa ambil, namun alamat web sudah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa).

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut setahu Terdakwa uang milik Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembayaran pembelian Anrkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ISNU Als PUTRA tersebut yaitu secara Transfer melalui rekening Bank BRI dengan Nomor : 609401021548537 atas nama AGUS ARIS SYAIFULLAH yang selanjutnya Terdakwa transferkan kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mentransferkan uang pembelian Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga dari Narkotika 1,5 gram seharga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diatas adalah :

- Peran Terdakwa :

- Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang memiliki jaringan penjual Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang melakukan proses pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram.
- Orang yang melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Orang yang mendapatkan alamat Web letak titik sabu dari penjualn (WISNU Als PUTRA).
- Orang yang mengambil paket sabu dialamat Web.
- Orang yang pada saat ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang kedapatan Memiliki, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang mendapatkan keuntungan dari memperantarai pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- Peran Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko adalah :

- Orang yang menerima pesanan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menyuruh Saksi untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang memesan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi secara transfer.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA kepada Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko, karena dari pembelian 1,5 gram untuk yang 0,5 gram nantinya akan dikonsumsi secara bersama-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan dari memproseskan pembelian Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan membelikan susu anak Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Aris Syaifullah Alias lip Masngudi Setyoko Budi yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "Tanpa Hak atau Melawan Hukum". ;



Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, dipersidangan telah ternyata fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang bersama dengan Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko karena Saksi disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan melalui komunikasi Telefon.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, bentuk dan wujud dari Narkotika tersebut 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, ditemukan di dalam kantong celana panjang warna Krem, Merk Gabs sebelah kanan bagian depan, yang mana saat itu celana tersebut Terdakwa kenakan.
- Bahwa paket sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah pesanan Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu, karena saat itu Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mendapatkan tawaran untuk membelikan Narkotika Gol I jenis sabu dari temannya, dengan iming-iming imbalan berupa uang ataupun sabu, karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko tidak memiliki jaringan penjualan Narkotika Gol I jenis sabu, akhirnya meminta bantuan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WISNU Als PUTRA menjual Narkotika Gol I jenis sabu karena Sdr. WISNU Als PUTRA merupakan tetangga desa Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui dari mulut kemulut, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA sudah tidak terhitung.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa beli dari WISNU Als PUTRA sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa pesan dari Sdr. WISNU Als PUTRA, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) alamat Web, namun dari 2 (dua) alamat web tersebut hanya ada 1 (satu) paket sabu, sedangkan alamat Web satunya tidak ada.
- Bahwa bunyi dari 2 (dua) alamat Web yang Terdakwa terima dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut berbunyi : 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sbhl kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.(Tersimpan di Hand Phone Saksi, namun bahan (sabu) tidak ketemu), 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh. (Bahan (sabu) ketemu dan sudah Terdakwa ambil, namun alamat web sudah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut setahu Terdakwa uang milik Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko .

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembayaran pembelian Anrkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ISNU Als PUTRA tersebut yaitu secara Transfer melalui rekening Bank BRI dengan Nomor : 609401021548537 atas nama AGUS ARIS SYAIFULLAH yang selanjutnya Terdakwa transferkan kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mentransferkan uang pembelian Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga dari Narkotika 1,5 gram seharga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai tidak memiliki ijin dari yang berwenang, terdakwa bukanlah seorang pasien rumah sakit, dan tidak memiliki resep dokter yang membutuhkan pengobatan dengan Narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau pengobatan secara teratur dengan dokter yang spesialis Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemukatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, dipersidangan telah ternyata fakta hukum:

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini yaitu :

- Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Orang yang memiliki jaringan penjual Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Orang yang melakukan proses pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram.
 - Orang yang melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Orang yang mendapatkan alamat Web letak titik sabu dari penjual (WISNU AIS PUTRA).
 - Orang yang mengambil paket sabu di alamat Web.
 - Orang yang pada saat ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang didapatkan Memiliki, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Orang yang mendapatkan keuntungan dari memperantarai pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tepatnya di dalam



saku celana depan Terdakwa dan barang tersebut disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.

- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WISNU Als PUTRA menjual Narkotika Gol I jenis sabu karena Sdr. WISNU Als PUTRA merupakan tetangga desa Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui dari mulut kemulut, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA sudah tidak terhitung.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk diberikan keringanan hukuman, hal mana akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan

2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855.

3. 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

-

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Aris Syaifullah Alias lip Masngudi Setyoko Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan;
 2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855.
 3. 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 –
UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164,
No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh
kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Mas Hardi Polo,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin
Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta
dihadiri oleh Ardhana Riswati Prihantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
secara *teleconference*, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa hadir di
persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.